



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Irian - Agham

Telp :

Kode Pos : 99671

Kepi - Mappi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 61 TAHUN 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES BADE 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk keperluan administrasi Pendidikan Sekolah Dasar Inpres Bade 2 di Kabupaten Mappi;
b. Bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Inpres Bade 2 Kampung Bade Distrik Edera Kabupaten Mappi;
KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor, dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah dan Administrasi serta menerima siswa baru dimulai sejak berdirinya Sekolah Dasar (SD) Inpres Bade 2;
Ijin Operasional ini berlaku sejak Sekolah Dasar (SD) Inpres Bade 2 berdiri;
KETIGA : Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki
KEEMPAT : sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi

Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



SUMARNO, S.Sos, M.Pd

PEMBINA

NIP. 197405032003121008

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Mappi (Sebagai Laporan);
2. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbud;
3. Sekolah yang bersangkutan;
4. Arsip.